

**EMANSIPASI SEBAGAI TATA BAHASA
TELAAH FILSAFAT MORAL AXEL HONNETH
TENTANG MULTIKULTURALISME**

Alexander Seran¹

Abstract

This article is concerned to show Axel Honneth's philosophical approach that explains the struggle for the establishment of relations of mutual recognition, as a precondition for self-realization. Like G.W.F.Hegel, G.H. Mead, and many feminist proponents, Honneth stresses the importance of social relationships to the development and maintenance of a person's identity. Honneth develops a framework for interpreting social struggles based on common values. The moral philosophy of Honneth can be applied in interpreting Pancasila as universal principles that must be reflected in positive-lawmaking. Therefore the constitution and rules or regulations that are based on the constitution can be amended to meet society's needs and demands.

Keywords: *Emancipation, multiculturalism, recognition, communication, civil society, Critical Theory, dan morality (ethical life).*

Abstrak

Artikel ini dimaksudkan untuk memperlihatkan pendekatan filosofis Axel Honneth yang menjelaskan perjuangan yang menentukan pengakuan timbal-balik, sebagai prakondisi yang memungkinkan aktualisasi diri. Seperti G.W. F. Hegel, dan banyak pendukung gerakan feminis, Honneth menekankan pentingnya relasi sosial untuk memajukan dan menjaga identitas pribadi. Honneth mengembangkan sebuah kerangka interpretasi konflik sosial berdasarkan nilai-nilai umum. Filsafat moral yang dikembangkan Honneth dapat digunakan untuk menjelaskan Pancasila sebagai prinsip-prinsip universal yang harus dinyatakan dalam pembuatan hukum positif. Dengan demikian UUD/Konstitusi dengan peraturan di bawahnya dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Kata Kunci: Emansipasi, multikulturalisme, pengakuan, komunikasi, masyarakat warga negara, Teori Kritis, dan moralitas (kesadaran etis).

¹ Pengajar Filsafat dan Etika, Fakultas Ekonomi Unika Atma Jaya Jakarta.

1. Pendahuluan

Dalam *Webster's New World Dictionary of the American Language* dijelaskan etimologi kata *emancipation* dalam bahasa Inggris yang merupakan kata serapan (pungutan) dari bahasa Latin yang kemudian diserap lagi ke dalam kosakata bahasa Indonesia menjadi "emansipasi". Kata Latin *emancipare* terdiri dari kata depan *e-(ex)* + *mancipare* menghasilkan kata turunan *emancipare*. Kata depan *ex-* artinya keluar, sedangkan kata *mancipare* terdiri dari dua kata dasar yakni, *manus* yang berarti 'tangan' dan *capere* yang berarti 'mengambil/membawa'. Jadi, emansipasi (*emancipare*) berarti membawa (dengan) tangan keluar atau meng-unjuk-kan tangan (tanda untuk menyatakan suatu tekad yang kuat, misalnya, kebebasan atau kemerdekaan).²

Berdasarkan penjelasan etimologis kata emansipasi di atas maka dapat direkonstruksi arti hakiki dari kata tersebut, yang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengandung beberapa arti, yakni: (1) pembebasan dari perbudakan, (2) persamaan hak di berbagai aspek kehidupan masyarakat, misalnya persamaan hak kaum wanita dengan kaum pria.³ Jadi, emansipasi adalah perjuangan untuk menuntut persamaan hak dalam berbagai aspek di berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memaparkan kajian kritis Axel Honneth tentang 'emansipasi' sebagai jalan keluar untuk mengatasi konflik sosial dalam masyarakat modern yang multikulturalistik menurut tradisi etika Marxian. Honneth menilai bahwa salah paham yang mempertentangkan kebebasan individu (hak) dan respek terhadap orang lain (kewajiban) telah menjadi sebuah ideologi atau kesadaran palsu yang menggerogoti kesadaran kritis manusia modern dalam menentukan pilihan-pilihan yang lebih mengijinkan terjadinya konflik sosial daripada perdamaian atau harmoni sosial.

Menurut Honneth, penyelesaian terhadap konflik sosial secara komprehensif sering tidak tercapai karena lemahnya pemahaman yang

2 *Webster's New World Dictionary of the American Language* . Second College Edition, 1980.

3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Kedua), Cetakan kedua, Pen. Balai Pustaka, Jakarta 1993.

benar tentang akar permasalahan, kebebasan individu (hak) dan respek terhadap orang lain (kewajiban), yang menjadi sumber konflik sosial tersebut.

“As social struggles of the last few decades have made clear, justice demands more than the fair distribution of material goods. For even if conflicts over interests were justly adjudicated, a society would remain normatively deficient to the extent that its members are systematically denied the recognition they deserve.”⁴

2. Siapakah Axel Honneth?

Axel Honneth lahir di Essen, Jerman Barat, 18 Juli 1949. Ia belajar filsafat di bawah bimbingan Jürgen Habermas dan menjadi peneliti dalam Institut Penelitian Sosial (*Institut für Sozialforschung*) atau *Institute for Social Research* yang didirikan di Frankfurt am Main, Jerman, 3 Februari 1923. Institut Penelitian Sosial ini melahirkan aliran Teori Kritis (*kritische Theorie*) atau yang kini lebih dikenal sebagai Mazhab Frankfurt (*der frankfurter Schule*) atau *the Frankfurt School*.

Pada tahun 1996, Honneth diangkat menjadi Guru Besar filsafat di Universitas Frankfurt menggantikan Habermas.⁵ Kemudian ia menggantikan Habermas sebagai direktur Institut Penelitian Sosial tersebut pada tahun 2001. Selanjutnya ia memimpin generasi ketiga dalam aliran Teori Kritis (sesudah M. Horkheimer sebagai pemimpin generasi pertama dan Habermas sebagai pemimpin generasi kedua).⁶

Pokok-Pokok Pemikiran Axel Honneth Tentang Emansipasi

1. Paradoks-paradoks Modernisme

Pewaris semangat neo-Marxisme melalui Institut Penelitian Sosial

4 Axel Honneth, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflict*, diterjemahkan oleh Joel Anderson dari teks Jerman *Kampf um Anerkennung* (1949), The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1995, x.

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Axel_Honneth

6 Martin Jay, *Sejarah Mazhab Frankfurt: Imaginasi Dialektis dalam Perkembangan Teori Kritis*, diterjemahkan oleh Nurhadi, Kreasi Wacana, Yogyakarta 2005, xx.

sangat besar pengaruhnya terhadap Honneth. Penelitian-penelitiannya merupakan kajian kritis terhadap kemajuan-kemajuan modernisme yang menurutnya mengandung paradoks-paradoks yang berpotensi melahirkan konflik sosial di dalam masyarakat.⁷

Tentu saja paradoks-paradoks yang dimaksud Honneth bukanlah hal baru. John Locke sudah mengatakan sebelumnya dalam *Treatise of Civil Government* bahwa manusia itu kodratnya bebas, sama, dan tidak bergantung pada siapa atau apa pun dari dirinya sendiri, kecuali ia menyetujuinya.⁸ J.J. Rousseau, secara lebih eksplisit, dalam *Social Contract* mengatakan bahwa manusia lahir bebas namun di mana-mana ia berada dalam sebuah ikatan.⁹

Perbedaan pandangan kaum Marxis dengan Locke dan Rousseau terletak pada pemikiran kaum Marxis bahwa paradoks modernisme terjadi sebagai akibat kekuasaan irasional yang ditanamkan melalui jargon-jargon politik dan ekonomi oleh penguasa untuk mengontrol kekuasaan atas hubungan-hubungan sosial yang didefinisikan oleh hubungan-hubungan yang terjadi dalam proses produksi hukum atau komoditas. Bagi Locke dan Rousseau, paradoks modernisme terjadi sebagai konsekuensi logis dari perkembangan kesadaran manusia.

Sejak Karl Marx, paradoks-paradoks modernisme dilukiskan melalui pemikirannya mengenai masyarakat, politik, dan ekonomi. Menurut Marx, masyarakat terstruktur secara berkelas dan perbedaan kelas terjadi sebagai akibat dari klaim kekuasaan politik dan kepemilikan ekonomi secara tidak adil. Politik sebagai akibat perbedaan kelas dalam masyarakat ditentukan oleh golongan pemilik modal sebagai kelas sosial yang berkuasa. Dengan demikian, ekonomi yang hakikatnya adalah tata kelola kesejahteraan keluarga tercerabut dari hakikatnya, karena hasil keringat pekerja untuk memperoleh kesejahteraannya sendiri dan kesejahteraan keluarga diklaim menjadi hak majikan/pemilik modal

7 Axel Honneth, *The Struggle for Recognition*, 7-10.

8 F. Coplestone, "John Locke" dalam *A History of Philosophy: vol. 5, Modern Philosophy, The British Philosophers from Hobbes to Hume*, Image Books, 1994, 132.

9 F. Coplestone, "J.J. Rousseau" dalam *A History of Philosophy: vol. 6, Modern Philosophy, From The French Enlightenment to Kant*, Image Books, 1994, 80.

untuk mengakumulasikan modal dan melipatgandakan keuntungan bagi dirinya sendiri.¹⁰

Paradoks-paradoks di atas mau diatasi Marx melalui pemikirannya tentang *sosialisme* yang bertujuan mengubah sistem sosial dari masyarakat, politik, dan ekonomi yang dikuasai oleh logika perbedaan kelas menjadi sistem sosial yang tampil sebagai masyarakat, politik, dan ekonomi tanpa kelas. Ajaran sosialisme tersebut akan dicapai secara bertahap sampai pada sebuah tingkat tertinggi, yakni komunisme sebagai wujud masyarakat, politik, dan ekonomi tanpa kelas.¹¹

Marx menunjukkan paradoks-paradoks modernisme tersebut dalam analisisnya tentang kapitalisme industrial sebagai sebuah pemikiran politik ekonomi semasa hidupnya di London, yakni teori “nilai lebih” (*surplus value*) dan “eksploitasi” (*exploitation*). Menurut Marx, kapitalisme sebagai sebuah ideologi atau kesadaran palsu dapat dibuka kedoknya melalui analisis nilai lebih sebagai selisih pembayaran yang seharusnya menjadi hak pekerja tetapi dirampok oleh majikan/kapitalis. Nilai lebih tersebut terjadi sebagai akibat eksploitasi jam kerja buruh yang ditetapkan secara sepihak oleh majikan/pemilik modal. Perampokan nilai lebih dan eksploitasi terjadi sebagai ketamakan kapitalisme untuk memperkaya diri sendiri dan memiskinkan pekerja. Dua jenis praktik kapitalis ini diterima secara terpaksa karena kondisi ekonomi dan politik seluruhnya ditentukan oleh kelas sosial yang berkuasa. Itulah ideologi yang menguasai cara pandang masyarakat sebagai kesadaran palsu dan harus ditolak. Kesadaran kritis digantikan oleh kesadaran yang ditentukan oleh paradigma komoditas. Nilai kerja tidak dihargai sebagai aktualisasi diri manusia melainkan sebagai komoditas yang dipatok harganya oleh upah. Marx menyebut hal ini sebagai berhala kapitalisme terhadap komoditas (*commodity fetishism*). Komoditas menentukan besaran nilai yang diukur dengan uang sehingga menyembunyikan sifat sosial dari pekerjaan seseorang, dan hubungan-hubungan sosial tampil sebagai hubungan

10 D. Kellner, *Critical Theory, Marxism, and Modernity*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1989, 1-2.

11 K. Marx, *Kapital: Sebuah Kritik Ekonomi Politik*, diterjemahkan dari teks bahasa Inggris *Capital*, vol.1 oleh Oey Hay Djoen (HastaMitra: Seri Buku Ilmiah, 2004), Bagian Kelima dan Keenam, 552-610

antara objek-objek material belaka.¹²

Neo-Marxisme adalah pemikiran para pengikut Marx yang bercita-cita membaharui Marxisme ortodoks. G. Lukacs dan neo-Marxis lainnya menilai F. Engels dan V. Lenin mengerdilkan Marxisme dari apa yang sesungguhnya diajarkan Marx. Menurut Lukacs, kesadaran kelas adalah kesadaran kritis mengenai perkembangan masyarakat secara historis, bukan sekedar kesadaran ideologis yang lain untuk mengatasi dan menggantikan apa yang dikritik Marxisme ortodoks sebagai ideologi kapitalisme.

Pemikiran neo-Marxisme mengenai kesadaran kelas merupakan kesadaran kritis yang telah dibicarakan Hegel, yang menempatkan pemahaman tentang masyarakat dalam proses historis yang bersifat dialektis.¹³ Pemikiran Marx sendiri mengenai masyarakat mengikuti logika Hegelian ini. Maka, menurut Lukacs, adalah salah besar untuk mencabut refleksi kritis dari--dan menggantikannya dengan kritik ideologis atas ideologi kapitalisme--Marxisme. Karya *History and Class Consciousness* adalah usaha intelektual dari Lukacs untuk menggambarkan penafsirannya terhadap Marxisme sebagai usaha untuk kembali kepada pandangan Marx sejati, kritis. Lukacs mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk membuat ajaran Marxisme yang lain; ia justru mau menunjukkan apa yang sesungguhnya dalam ajaran Marx. Dalam karya sebelumnya, *Theory of the Novel*, Lukacs memperlihatkan proses historis dari sivilisasi sebagai hal baru yang sesungguhnya sudah ada pada pemikiran Hegel dan Marx, namun tidak ada dalam Marxisme ortodoks. Kesamaan dua karya Lukacs adalah bahwa yang diklaim sebagai *the inner structure* dari masyarakat adalah sejarah.¹⁴

12 *Ibid.* Bagian Pertama, Bab I, 41.

13 G. Lukács, *History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics*, diterjemahkan oleh Rodney Livingstone (Cambridge, Massachusetts: The Merlin Press, Ltd. 1971), 83ff. Bandingkan juga Guido Starosta, "Scientific Knowledge and Political Action: On the Antinomies of Lukács' Thought in "History and Class Consciousness" dalam *Science & Society*, Vol. 67, No. 1 (Spring, 2003), 39-67, diterbitkan oleh Guilford Press. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/40404050> Accessed: 29-08-2015 08:30 UTC.

14 G. Lukacs, *The Theory of The Novel: A historico-philosophical essay on the forms of great epic literature* (1963) diterjemahkan dari teks Jerman (1920) oleh Anna

Dengan logika ini, Lukacs memahami apa yang disebut Marx *commodity fetishism* sebagai proses historis yang mereduksi pekerjaan perorangan dan hubungan-hubungan sosial sebagai *reifikasi*, yakni pandangan mengenai kerja semata-mata sebagai proses produksi komoditas. Dengan memahami reifikasi dalam konteks historis ini, maka alienasi sebagai akibatnya dapat diusahakan untuk diatasi melalui proses penyadaran yang bersifat sosial dan bukan subjektif.

Kesadaran sosial kritis yang dimulai oleh Lukacs berpengaruh terhadap perkembangan neo-Marxisme selanjutnya dalam Teori Kritis. M. Horkheimer sejak awal, dalam pidato inagurasinya sebagai direktur Institut Penelitian Sosial, mengambil posisi bahwa Marxisme yang dikembangkan dalam Institut Penelitian Sosial adalah Teori Kritis. Ia menolak Marxisme ortodoks dan kapitalisme sebagai dua cara pandang yang sama buruknya, karena keduanya mendewakan ekonomi, dengan cara berbeda, di atas segalanya.¹⁵ Marxisme ortodoks mendewakan ekonomi dalam sebuah sistem yang dikontrol oleh *dictatorship of the proletariat*, sedangkan kapitalisme mendewakan ekonomi dalam sebuah sistem yang dikontrol oleh *dictatorship bourgeoisie*. Teori Kritis yang dimaksud Horkheimer adalah kritik terhadap sistem ekonomi dalam kapitalisme industri lanjut (*late industrial capitalism*).

Konteks sosial yang dihadapi para kritikus modernisme adalah sistem ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar dan transnasional (*transnational corporations/TNCs*). Negara, melalui penguasaannya terhadap sumber-sumber ekonomi yang penting, merupakan “kapitalis” atau pemain ekonomi di samping perusahaan-perusahaan besar, sekaligus juga mengatasi perusahaan-perusahaan besar melalui posisinya sebagai regulator. Posisi Negara dalam kapitalisme industri sangat strategis sehingga kapitalisme pada tahap ini disebut juga kapitalisme yang diatur oleh Negara (*state-governed capitalism*). Kritik utama Horkheimer dan kawan-kawan dalam generasi pertama aliran Teori Kritis (Mazhab Frankfurt) adalah emansipasi dalam sistem ekonomi dan politik masyarakat kapitalisme industri lanjut. Cara yang digunakan

Bostock (The Merlin Press, Ltd., London 1971 (Reprinted, 1988), Part.3, art.132

15 D. Kellner, *Critical Theory, Marxism, and Modernity*, 18.

adalah kritik terhadap aspek negatif dari sistem ekonomi dan politik yang disebut sebagai dialektika negatif (*negative dialectic*). Modernisme bagi mereka gagal melaksanakan tugasnya memajukan sivilisasi secara adil bagi semua anggota masyarakat.

Habermas (pemimpin generasi kedua aliran Teori Kritis) membicarakan Teori Kritis sebagai teori tentang masyarakat yang dipahami menurut struktur komunikasi dunia kehidupan. Diferensiasi sosial yang menghasilkan sub-sistem sosial dalam tingkat dan derajatnya yang semakin kompleks dalam kehidupan masyarakat modern harus direkonstruksi melalui proses-proses komunikasi sehingga terjadi sinergi dalam mewujudkan integrasi sosial. Peluang keadilan tetap terbuka untuk diwujudkan dalam masyarakat modern secara rasional dalam sistem-sistem sosial yang disepakati. Maka modernisme tidak bisa gagal melainkan mendapatkan momentum baru dari multikulturalisme untuk berkembang secara subur, bergairah, dan kuat. Subur karena kaya perspektif budaya; bergairah karena ada persandingan cara pandang, dan kuat karena dapat menghasilkan solidaritas.¹⁶

Honneth (pemimpin generasi ketiga aliran Teori Kritis) melihat pemikiran tentang masyarakat modern dari para penganut teori kontrak sosial sampai dengan pemikiran tentang masyarakat modern dalam Marxisme sebagai masalah yang berpokok pada ide mengenai kebebasan individu (hak) dan respek terhadap yang lain (kewajiban). Pemikiran ini dirumuskan sebagai *paradoks-paradoks modernisme*.

Paradoks-paradoks modernisme ini bukan kutuk melainkan berkah yang nyata di tengah kehidupan multikultural yang mendorong kerja sama dan solidaritas untuk mewujudkan sebuah tatanan sosial yang bersifat emansipatoris dari semua elemen masyarakat. Emansipasi adalah tuntutan mengenai kesamaan yang mengikat bukan hanya elemen masyarakat yang kurang beruntung, melainkan juga elemen masyarakat yang secara sosial, politik, dan ekonomi lebih beruntung. Emansipasi bagi

16 J. Habermas, *The Theory of Communicative Action: Life-world and System, a Critique of Functionalist Reason*, vol. 2, diterjemahkan dari teks Jerman *Theorie des kommunikativen Handelns, Band 2, Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft* oleh Thomas MacCarthy Beacon Press, Boston 1987, 116.

Honneth adalah pengakuan prinsip-prinsip moral yang menjamin hak dan kewajiban bagi setiap orang sebagai anggota masyarakat.

Berdasarkan pemahaman baru mengenai emansipasi sebagai tuntutan untuk mewujudkan pengakuan yang bersifat timbal-balik mengenai kebebasan individu dan respek terhadap orang lain, Honneth berusaha untuk mengakhiri pemahaman emansipasi yang dimengerti secara sepihak dalam “perang” ideologi kapitalisme versus komunisme, kesadaran subjek versus kesadaran sosial, individualisme versus sosialisme, budaya laki-laki versus budaya perempuan, kaya versus miskin, penguasa versus rakyat biasa, dst.

Tentu saja dengan pemikirannya mengenai emansipasi seperti ini (level 2) Honneth tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa sebagian masyarakat kita masih memperjuangkan emansipasi level satu, yakni tuntutan agar hak-hak mereka diberikan dalam sistem sosial yang dikuasai oleh suatu kelompok (kaya versus miskin), cara pandang (sekular versus ayat-ayat suci), tradisi (laki-laki versus perempuan), dst. Hadirnya sub-alternan budaya dalam kelompok, cara pandang, dan tradisi menggambarkan emansipasi level 1 masih memerlukan pemahaman yang lebih baik, apalagi harus didorong ke tingkat kondisi masyarakat pada level emansipasi 2.

Sistem sosial yang masih dikuasai oleh tradisi, di banyak kebudayaan masih menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas dua (*second sex*) atau subalternan dari laki-laki dalam budaya *phallus*.¹⁷ Galaunya perempuan dalam budaya yang dikuasai oleh kaum laki-laki dilukiskan secara menarik dalam karya feminis Mesir, Nawal El Saadawi yang berjudul *Emra'a enda nokt'at el sifr* (1975). Dalam karya tersebut, tokoh Firdaus dilukiskan sebagai perempuan pekerja seks komersial. Firdaus adalah personifikasi dari seluruh kaum perempuan yang nasibnya berada di tangan kaum laki-laki.¹⁸ Firdaus mengalami seluruh penderitaan itu

17 Debora B. Beghoffer, *The Philosophy of Simone de Beauvoir: Gendered Phenomenologies, Erotic Generosities* State University of New York Press, New York 1997, 141-181.

18 Nawal El Saadawi, *Woman at Point Zero*, diterjemahkan dari bahasa Arab *Emra'a enda nokt'at el sifr* (1975) ke dalam bahasa Inggris oleh Sherif Hetata zed Books Ltd., London and New York 1983, xviii-xix.

sebagai hakikatnya, yaitu subalternan kaum laki-laki. Ia melukiskan laki-laki dalam pemahamannya tentang kebudayaan sebagai penemu pertama praktik prostitusi sekaligus mengontrol dua dunia kehidupan, yaitu dunia yang berkaitan dengan kehidupan sekarang dan dunia yang berhubungan dengan kehidupan akhirat.

Honneth menekankan emansipasi level 2, yakni refleksi timbal-balik mengenai kebebasan individu dan respek terhadap orang lain melalui hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan refleksi, Honneth menempatkan kesadaran timbal-balik antara dua pihak sebagai syarat pembebasan dari paradoks-paradoks kehidupan bersama. Dengan itu, perbedaan-perbedaan tidak dihilangkan, tetapi dihargai menurut prinsip-prinsip umum yang diakui bersama.

3. *Identification, Acknowledgment, dan Recognition*

Pengenalan terhadap kenyataan mulai dari Plato, I. Kant, dan G.W.F. Hegel dibedakan menurut apa yang tampak (*phenomenon*) dan apa yang menjadi hakikat dari yang tampak (*noumenon*). Apa yang tampak adalah fenomen (*appearance*) yang dikenal melalui ciri-ciri tertentu. Misalnya, berciuman adalah sebuah fenomen yang ciri-cirinya dapat dikenal. Esensi dari berciuman adalah kasih sayang/cinta. Dengan melihat orang berciuman (apa yang tampak) kita belum bisa menyimpulkan bahwa perbuatan itu adalah ungkapan kasih/cinta. Kendati demikian, kemampuan mengidentifikasi menurut apa yang tampak tidak bisa mengembangkan pemahaman mengenai kenyataan ke tahap berikutnya, yakni respek pada orang lain, *acknowledgment*. Di sini, tahap pengenalan 1 dan 2 masih berada pada tingkat kemampuan emansipasi level 1, dunia fenomenal. Tahap berikutnya merupakan pemahaman timbal-balik yang didasari kebebasan individu dan respek terhadap orang lain. Tahap ini adalah tingkat kemampuan emansipasi level 2 atau level 3, yakni saling mengenal, saling menghargai, dan saling menerima, *recognition*. Inilah emansipasi yang bersifat “simetrikal”: saling menyadari kebebasan sebagai individu (hak) dan respek satu sama lain menurut prinsip kesamaan (kewajiban). Honneth menyebutnya “emansipasi”, yakni penghargaan,

penerimaan, dan pengakuan timbal-balik atau *Anerkennung* (Bahasa Inggris: *recognition*; bahasa Indonesia pengakuan).¹⁹

Kata *Anerkennung* berasal dari kata kerja *anerkennen* atau *to recognize*. Kata dasar *anerkennen* adalah *erkennen* yang dasar terkecilnya adalah *kennen* (Inggris: *to know* atau *to be acquainted with*), yang berarti mengetahui/mengenal. Kata bahasa Jerman lain, misalnya *Erkenntnis* (Inggris: *insight* atau *knowledge*) yang berarti “pengetahuan” mempunyai akar kata yang sama, *erkennen*; maka baik *Anerkennung* maupun *Erkenntnis* mengandaikan pengetahuan. Honneth beranggapan bahwa *Anerkennung* (*recognition*) itu penting dalam emansipasi, karena pengakuan timbal-balik mengenai kebersamaan menekankan pengetahuan, bukan sentimen moral tertentu. Dengan itu, Honneth berharap bahwa emansipasi dalam masyarakat modern yang multikulturalistik menjadi mungkin, dan kenyataan mengenai paradoks-paradoks modernisme dapat dijelaskan. Apa yang dilakukan Honneth memperlihatkan kritik Hegel atas filsafat subjek (kesadaran subjektif) Kant. Kant menekankan rasio subjektif sebagai sumber utama moralitas, maka baginya bertindak moral adalah merealisasikan kehendak subjek tanpa syarat. Sebaliknya, Hegel menekankan pemahaman bersama sebagai rasionalitas (etis) sosial sebagai sumber utama moralitas, maka bertindak moral bagi Hegel adalah realisasi (arti lain dari *Anerkennung*) moralitas sosial atau *Sittlichkeit*. Inilah sintesis yang mengangkat rasio subjektif ke tingkat moralitas sosial, *aufhebung*, sebagai sumber moralitas.²⁰

Kesadaran bersama atau *Anerkennung* adalah strategi Honneth membangun argumentasi moral untuk mencegah, mengatasi, dan memecahkan konflik sosial dalam masyarakat modern yang multikulturalistik. Dengan kata lain, teori emansipasi yang diperjuangkan Honneth dalam pemikirannya mengenai *recognition* bukan sebuah teori sosial mengenai strategi menghadapi dan mengatasi konflik sosial,

19 Heikki Ikäheimo dan Arto Laitinen, “Analyzing Recognition: Identification, Acknowledgement, and Recognitive Attitudes towards Persons” dalam Bert van den Brink and David Owen (eds.) *Recognition and Power*, 33-42.

20 Tonny Burns, *Natural Law and Political Ideology in the Philosophy of Hegel*, Avebury Ashgate Publishing Company, Ltd., Aldershot, Brookfield USA, Hongkong, Singapore, and Sydney 1997, 121.

melainkan filsafat moral yang memberi pendasaran mengenai kehidupan bersama sebagai masyarakat.²¹ Kata bahasa Inggris untuk menerjemahkan *Anerkennung* berasal dari bahasa Latin *recognoscere*. Kata tersebut memiliki akar kata *nocere* dan berkaitan dengan kata-kata Inggris lain seperti *notion* dan *notice* yang menyatakan hubungan yang erat dengan berpikir. Hal ini sesuai dengan maksud Honneth, bahwa *Anerkennung* adalah pengetahuan objektif dan refleksif, yakni realisasi hubungan timbal-balik berdasarkan pengetahuan tentang multidimensionalitas manusia.

4. Komunikasi

Konsep Hegel tentang *Sittlichkeit* bukanlah kumpulan ajaran moral, melainkan prinsip-prinsip moral (*moralität*) yang tersintesa menjadi kesadaran sosial melalui komunikasi dunia kehidupan sehari-hari.²² Moralitas menyatakan rasionalitas yang digeneralisasikan melalui dinamika sosial manusia sebagai *homo loquens*.²³ Dengan berpedoman pada moralitas, maka sekat-sekat budaya dan kepentingan kelompok dapat saling berinteraksi memperkuat integrasi sosial. Dengan ini, Honneth sesungguhnya melanjutkan apa yang pernah dipikirkan dalam masyarakat Yunani tentang *polis* dan *civitas* dalam pemikiran masyarakat Eropa, bahwa kemampuan untuk hidup bersama (*zoon politikon* menurut pemikiran Plato dan Aristoteles atau *animal sociale* menurut filsafat Negara kontraktarian T. Hobbes dan N. Machiavelli) adalah kodrat manusia.

Kemampuan kodrati pada manusia untuk hidup dalam kebersamaan membenarkan modernisme sebagai pencapaian (*achievement*) yang dimungkinkan oleh komunikasi; jadi dialektika pencerahan (*dialectic of enlightenment*) diafirmasi. Artinya multikulturalisme diterima sebagai

21 Axel Honneth, *Reification and Recognition: A New Look at An Old Idea*, diterj. oleh Joseph Ganahl, Oxford University Press, 2008, 8.

22 Jürgen Habermas, *Moral Consciousness and Communicative Action*, diterj. oleh Christian Lenhardt and Shierry Weber Nicholson dari teks Jerman *Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln*, MIT Press, Cambridge, Mass 1991, 196ff.

23 T. McCarthy, "Metodologi Teori Kritis" dalam *Teori Kritis J. Habermas*, diterjemahkan oleh Nurhadi, Jogjakarta: Kreasi Wacana, 2006, 419.

conditio sine quo non untuk meneruskan modernisme.²⁴

Honneth ingin melanjutkan teori komunikasi yang dibicarakan Habermas sebagai jalan keluar untuk mengatasi paradoks-paradoks kemajuan dalam modernisme menurut prinsip moral yang diuniversalisasikan menjadi konsensus rasional. Hanya dengan jalan komunikasi, kebersamaan mendapat landasan pembenaran yang kokoh untuk dipertahankan.²⁵ Dengan itu Honneth tidak sekedar mengulangi teori hukum kodrat sebagai pembenaran terhadap multikulturalisme, melainkan menempatkan kemampuan kodrati manusia untuk hidup dalam pluralisme sebagai pengakuan timbal-balik antar manusia sebagai subjek.²⁶

5. Civil Society

Pemikiran Honneth mengenai komunikasi tetap mengambil inspirasi dari filsafat moral Hegelian, bahwa kebersamaan merupakan hasil dari sebuah proses dialektis. Dalam rangka Negara, proses itu mengandaikan *civil society*. Negara sebagai perwujudan *Sittlichkeit* universal dan absolut mengandaikan *civil society* sebagai kenyataan mengenai pluralisme cara pandang keluarga, kelompok, dan golongan dalam masyarakat.²⁷ Kesadaran sosial pada level etika sosial merupakan hasil dari proses dialektis yang melibatkan seluruh komponen *civil*

24 Lihat juga J. Habermas, *The Philosophical Discourse of Modernity* diterjemahkan dari teks Jerman *Der philosophische Diskurs der Moderne: Zwölf Vorlesungen* oleh Frederick Lawrence, The MIT Press, Cambridge 1987. Lecture XI, 294ff.

25 Beate Rössler, "Work, Recognition, Emancipation" dalam Bert van den Brink and David Owen (eds.) *Recognition and Power: Axel Honneth and The Tradition of Critical Social Theory*, Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Sao Paolo, Singapore 2007, 135.

26 Wilhelm S. Wurzer (Book Reviewer) , "Axel Honneth, The Critique of Power: Reflective Stages in a Critical Social Theory, MIT Press 1993" dalam *Social Science Quarterly*, vol. 73, No. 4 (December 1992), 952-953, dieterbitkan oleh University of Texas Press. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/42863134>. Accessed: 29-08-2015 08:46 UTC.

27 G. W. F. Hegel, *The Philosophy of Right*, The University of Chicago, Chicago 1952, 122; art. 182. Lihat juga G. W. F. Hegel, *Natural Law: The Scientific Ways of Treating Natural Law, Its Place in Moral Philosophy, and Its Relation to Positive Sciences of Law*. Diterj. oleh T.M. Knox, University of Pennsylvania Press, 1975, 128.

society. Untuk menghindari kesan metafisis pada pemahaman mengenai etika sosial, maka Honneth menekankan etika sosial sebagai proses dari bawah, *civil society*. Dengan demikian, interaksi antar anggota keluarga, kelompok, dan golongan dalam masyarakat menjalin kesadaran bersama sebagai sumber moralitas yang akan mendefinisikan keadilan dan persamaan.

Proses komunikasi *civil society* bagi pembentukan moralitas sosial dijelaskan Honneth dengan meminjam konsep psikologi sosial G.H. Mead tentang *the generalized other*.²⁸ Apa yang sama dan baik bagi semua merupakan prinsip dasar dari persetujuan bebas yang diterima atau dapat diterima oleh semua komponen masyarakat. Nilai-nilai umum yang dihayati, diakui, dan diterima bersama menjadi landasan objektif untuk persetujuan. Termasuk di dalam nilai-nilai umum itu adalah prinsip mengenai kebebasan individu/kelompok, berarti pula respek terhadap perbedaan dengan individu/kelompok yang lain. Dengan ini interpretasi yang menggunakan analisis psikologi sosial Honneth memastikan *Sittlichkeit* universal dan absolut adalah pengakuan bersama *civil society*, sehingga tidak terkesan sebagai ajaran moral dari atas. Kesadaran sosial yang terjadi melalui proses-proses yang menempatkan *civil society* sebagai sumber legitimasi teori moral merupakan cara Honneth mereinterpretasi hakikat moralitas sedemikian rupa sehingga tidak terkesan terlampaui neo-Aristotelian atau terlalu kurang bernada neo-Kantian.²⁹ Honneth menyadari bahwa etika formalisme Kantian tidak cukup; sebaliknya etika substansialisme yang diusung kaum komunitarian berlebihan, untuk menciptakan emansipasi yang baik dan benar. Etika formalis menekankan secara berlebihan *self-preservation* terhadap segala struktur sosial, sebaliknya etika substansialis menekankan secara berlebihan *community preservation* sehingga terkesan tertutup. Kekurangan dan kelebihan pada konsep etika formalis dan substansialis, menurut Honneth, dapat diatasi melalui analisis dan praksis yang didasarkan pada reinterpretasi

28 G. H. Mead, *Mind, Self, And Society :from the Standpoint of A Social Behaviorist*, diedit oleh Charles Morris, The University of Chicago Press, Chicago dan London 1972, 152ff.

29 Honneth, *The Struggle for recognition*, 7.

pemikiran Hegelian mengenai kehidupan etis dan hubungannya dengan peran *civil society*.³⁰

Honneth berbicara mengenai *civil society* sebagai sumber moralitas sosial dalam masyarakat modern. Seperti Habermas, Honneth menekankan bahwa moralitas sosial menentukan bukan hanya perilaku melainkan juga individualitas manusia.³¹ Pada tingkat ini, Teori Kritis yang dikembangkan dalam generasi kedua dan ketiga Mazhab Frankfurt dapat disejajarkan dengan teori-teori sosial yang mengambil *civil society* sebagai titik tolak analisis mereka.³²

3. Multikulturalisme Sebagai Politik Emansipasi

3.1. Filsafat Moral dan Teori Sosial

Para kritikus modernisme dalam aliran Teori Kritis memandang masyarakat dari sudut interaksi yang bersifat asimetris. Generasi pertama aliran itu mendorong emansipasi sebagai pembebasan terhadap budaya *subalternan* untuk memperoleh persamaan hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Generasi kedua memandang interaksi asimetris sebagai kondisi yang memungkinkan konsensus rasional dan dapat berhasil untuk merumuskan kepentingan umum. Emansipasi dalam masyarakat modern tidak dipandang hanya dari sudut budaya subalternan, melainkan dari semua kelompok masyarakat sebagai partisipan dalam praksis politik persamaan hak. Generasi ketiga menekankan sekali lagi komunikasi sebagai sumber dan tujuan emansipasi, yakni pengakuan timbal-balik.

Tigagenerasi Teori Kritis mengambil dari Hegel pemikiran mengenai *Sittlichkeit* dan mereinterpretasikannya dalam konteks tradisi Marxisme kritis untuk menjelaskan bagaimana emansipasi menjadi mungkin di alam modernisme yang penuh dengan paradoks-paradoks kemajuan. Honneth

30 *Ibid.*, Part 1 dan Part II, 1-92.

31 J. Habermas, "D. Excursus on Identity and Individualization" dalam *The Theory of Communicative Action: Life-world and System, a Critique of Functionalist Reason*, vol. 2. Beacon Press, Boston 1987, 96ff.

32 C. Taylor, "Political Recognition" dalam C. Taylor, et. al, *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, diedit oleh Amy Gutmann, Princeton University Press, New Jersey 1994, 25-73.

menurunkan dari etika *Sittlichkeit* kemampuan manusia yang bersifat kodrati, yaitu kemampuan untuk melakukan pengakuan timbal-balik (*Anerkennung*). Dalam teori-teori sosial, kemampuan kodrati tersebut diformulasikan sebagai politik pengakuan, terutama terhadap sub-budaya subalternan atau kelompok minoritas dalam berbagai bentuknya. C. Taylor mengatakan bahwa politik pengakuan (*the politics of recognition*) lahir sebagai kebutuhan dan tuntutan. Sebagai kebutuhan, politik pengakuan itu tampil sebagai gerakan emansipasi politik oleh bangsa-bangsa yang dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Sedangkan sebagai tuntutan, politik pengakuan tampil dalam berbagai bentuk gerakan masyarakat terorganisir *civil society* yang memperjuangkan kepentingan kelompok.³³

Baik pemikiran filsafat moral maupun teori sosial mengenai mengenai pentingnya pengakuan timbal-balik bertujuan untuk merealisasikan integrasi sosial. Keinginan dan tuntutan mengenai emansipasi dalam masyarakat multikultural didasarkan pada nilai bersama. Bok menyebut empat proposisi umum tentang nilai yang dijadikan sumber legitimasi politik pengakuan timbal-balik dalam masyarakat.³⁴ Nilai-nilai umum tersebut dirumuskan dalam bentuk kewajiban positif (perintah) atau kewajiban negatif (larangan). Dalam kaitan ini, Pancasila dapat dilihat sebagai proposisi-proposisi tentang nilai-nilai dasar untuk menjaga dan mempertahankan kesatuan bangsa sebagai realisasi pengakuan timbal-balik (*Anerkennung*).

3.2. Pancasila

Reformasi politik (1998) di Indonesia dilatarbelakangi oleh pertanyaan mengenai sebab dan asal-usul otoritarianisme dalam praktik demokrasi Orde Baru (1966-1999). Kelemahan dari terlampau kuatnya Presiden dalam pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disinyalir sebagai sebab dan asal-usul otoritarianisme dalam rezim Orde Baru. Kekuasaan pemerintahan dan hukum dikendalikan oleh Soeharto dengan memperkuat tafsir hukum (UUD 1945) atas kekuasaan

33 *Ibid.*, 25-26.

34 Sissela Bok, *Common Values*, University of Missouri Press, Columbia and London, 1996, 12-13.

itu menurut ajaran “politik” Pancasila. Timbul pertanyaan di masyarakat, bahwa reformasi politik harus dilakukan dengan mengubah apa yang menjadi sumber dari praksis kekuasaan otoritarian. Logika ini dapat diterima apabila premis yang dijadikan dasar dari argumen tersebut dapat dibuktikan. Tetapi apabila kita menguji premis tersebut dengan argumen moral yang dikemukakan Honneth tentang kesadaran etis sebagai nilai moral universal, maka mengubah Pancasila sebagai jalan keluar bagi penyehatan sistem politik yang lebih demokratis merupakan argumen yang lemah dan tidak membuktikan tuntutan.

Pancasila adalah nilai, moralitas yang dirumuskan sebagai norma dan hukum. Seperti nilai pada umumnya, nilai-nilai Pancasila adalah sesuatu yang menarik, baik, dan diinginkan. Dari dasar pemikiran ini, norma sebagai standar perilaku dapat dirumuskan. Dengan kata lain, norma diterima karena bernilai. Ada banyak nilai dan dari banyak nilai tersebut kita terima bahwa nilai moral (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan) berlaku umum karena bersumber pada martabat manusia. Moralitas menyangkut prinsip moral universal. Hukum sebagai perilaku yang mengikat menurut prinsip keadilan dan kesamaan adalah refleksi dari moralitas. Dengan kata lain, apabila hukum tidak merefleksikan moralitas, maka hukum tidak memiliki kualitas normatif untuk berlaku, mengikat (*ligat*). Jadi, yang harus diubah adalah norma hukum. Dalam hirarki hukum, Undang-Undang Dasar (Konstitusi) dan peraturan hukum di bawahnya dapat diubah. UUD 1945 sebagai Konstitusi adalah “hukum dasar” dan dapat diubah, sedangkan Pancasila adalah “dasar hukum”, yaitu moralitas yang bernilai universal, yang berlaku tetap menurut standar rasionalitas di mana pun. Pancasila adalah prinsip moral tentang *Sollgeltung*. Hal ini berarti keharusan (*Sollen*) dalam norma hukum positif dibenarkan oleh nilai moral universal (*Geltung*).³⁵

35 Alexander Seran, *Teori Hukum Positif dalam Perspektif Etika Diskursus J. Habermas*, Pen. Atma Jaya, Jakarta 2011, 21-22.

4. Penutup

Moralitas adalah konsep mengenai nilai umum. Sebagai nilai umum, moralitas direalisasikan di dalam norma-norma perilaku. Sebagai norma perilaku, hukum dalam segala bentuknya terbuka untuk perubahan agar supaya merefleksikan nilai umum, yakni pengakuan timbal-balik antar manusia sebagai individu yang bebas (hak) dan respek terhadap orang lain (kewajiban).

Pandangan filsafat mengenai pengakuan timbal-balik sebagai kodrat manusia membenarkan keinginan dan tuntutan politik pengakuan dalam masyarakat modern yang bersifat multikultural. Perjuangan politik untuk merealisasikan persamaan hak dalam masyarakat dibenarkan, namun perjuangan itu dalam perspektif emansipasi tidak hanya menjadi kepentingan pihak-pihak yang tertindas melainkan juga kepentingan dari mereka yang berkuasa secara politik atau kaya secara ekonomi. Alasannya, emansipasi harus membawa keadilan bagi semua pihak. Maka praksis emansipasi harus didasari oleh sebuah pemahaman bersama, mendorong praksis emansipasi mencapai tujuannya, pengakuan timbal-balik menurut prinsip kebebasan dan respek terhadap perbedaan. Praksis emansipasi yang menekankan kepentingan salah satu pihak atau golongan mengawali proses emansipasi secara diskriminatif. Oleh sebab itu, emansipasi sebagai keinginan dan tuntutan untuk merealisasikan keadilan harus bertolak dari *insight* mengenai nilai-nilai moral universal.

DAFTAR RUJUKAN

Beghoffen, Debora B., *The Philosophy of Simone de Beauvoir: Gendered Phenomenologies, Erotic Generosities*, State University of New York Press, New York 1997.

Bok, Sissela, *Common Values*, University of Missouri Press, Columbia and London 1996.

Brink, Bert van den and David Owen, eds., *Recognition and Power: Axel Honneth and The Tradition of Critical Social Theory*. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Sao Paulo, Cambridge University Press, Singapore 2007.

Burns, Tonny, *Natural Law and Political Ideology in the Philosophy of Hegel*, Avebury Ashgate Publishing Company, Ltd., Aldershot, Brookfield USA, Hongkong, Singapore, and Sydney 1997.

Coplestone, F. *A History of Philosophy: vol. 5, Modern Philosophy, The British Philosophers from Hobbes to Hume*, Image Books, 1994.

_____, *A History of Philosophy: vol. 6, Modern Philosophy, From The French Enlightenment to Kant*, Image Books, 1994.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Kedua), Pen. Balai Pustaka, Cetakan kedua, Jakarta 1993.

Habermas, Jürgen, *The Philosophical Discourse of Modernity*, The MIT Press, Cambridge 1987.

_____, *The Theory of Communicative Action: Life-world and System, a Critique of Functionalist Reason*, vol. 2. Beacon Press, Boston 1987.

_____, *Moral Consciousness and Communicative Action*, MIT Press, Cambridge Mass 1991.

Hegel, G. W. F, *The Philosophy of Right*, The University of Chicago, Chicago 1952.

_____, *Natural Law: The Scientific Ways of Treating Natural Law, Its Place in Moral Philosophy, and Its Relation to Positive Sciences of Law*, University of Pennsylvania Press, 1975.

Honneth, Axel, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflict*. Cambridge, The MIT Press, Massachusetts 1995.

_____, *The Critique of Power: Reflective Stages in a Critical Social Theory*, MIT Press, 1993.

_____, *Reification: A Recognition-Theoretical View*, Oxford University Press, Oxford, 2007.

http://en.wikipedia.org/wiki/Axel_Honnethn

Jay, Martin. *Sejarah Mazhab Frankfurt: Imaginasi Dialektis dalam Perkembangan Teori Kritis*. Kreasi Wacana, Yogyakarta 2005.

Kellner, D., *Critical Teory, Marxism, and Modernity*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1989.

Lukacs, G., *History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectis*, The Merlin Press, Ltd., Cambridge, Massachusetts 1971.

_____, *The Theory of The Novel: A historico-philosophical essay on the forms of great epic Literature*. The Merlin Press, Ltd., London 1971.

Marx, K., *Kapital: Sebuah Kritik Ekonomi Politik*, HastaMitra: Seri Buku Ilmiah, 2004.

Mead, G. H., *Mind, Self, And Society: from the Standpoint of A Social Behaviorist*. The University of Chicago Press, Chicago and London 1972.

McCarthy, T., *Teori Kritis J. Habermas*, Kreasi Wacana, Yogyakarta 2006.

Saadawi, Nawal El, *Woman at Point Zero*, zed Books Ltd., London and New York 1983.

Seran, Alexander, *Teori Hukum Positif dalam Perspektif Etika Diskursus J. Habermas*. Pen. Atma Jaya, Jakarta 2011.

Taylor, C., et.al., *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, Princeton University Press, New Jersey 1994.

Webster's New World Dictionary of the American Language. Second College Edition, 1980.